

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa 9 (sembilan) Perwakilan Kecamatan di Kabupaten Bangka telah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 426/KPTS/I/1986 tanggal 5 Mei 1986;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan tugas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan sekaligus guna menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka dari Kecamatan Pembantu yang sudah ada seperti dimaksud huruf a;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.;
3. Bupati adalah Bupati Bangka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.

BAB II

**PEMBENTUKAN KECAMATAN , BATAS WILAYAH
DAN PUSAT PEMERINTAHAN**

Bagian Pertama

Pembentukan Kecamatan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 9 (sembilan) Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Pemali yang meliputi wilayah:
 1. Desa Penyamun;
 2. Desa Air Ruwai;
 3. Desa Air Duren;
 4. Desa Sempan
 5. Desa Persiapan Pemali;
 6. Desa Persiapan Karya Makmur.

- b. Kecamatan Bakam yang meliputi wilayah:
 1. Desa Bakam ;
 2. Desa Dalil ;
 3. Desa Tiang Tara ;
 4. Desa Neknang ;
 5. Desa Kapuk ;
 6. Desa Mangka ;
 7. Desa Mabat ;
 8. Desa Bukit Layang ;
 9. Desa Persiapan Maras Senang.

- c. Kecamatan Riau Silip yang meliputi wilayah:
1. Desa Pangkal Niur ;
 2. Desa Riau ;
 3. Desa Pugul ;
 4. Desa Cit ;
 5. Desa Persiapan Banyu Asin ;
 6. Desa Persiapan Silip ;
 7. Desa Persiapan Mapur ;
 8. Desa Persiapan Deniang.
- d. Kecamatan Puding Besar yang meliputi wilayah:
1. Desa Kota Waringin ;
 2. Desa Saing ;
 3. Desa Tanah Bawah ;
 4. Desa Nibung ;
 5. Desa Labu ;
 6. Desa Puding Besar ;
 7. Desa Persiapan Kayu Besi.
- e. Kecamatan Tempilang yang meliputi wilayah:
1. Desa Tempilang ;
 2. Desa Penyampak ;
 3. Desa Sangku ;
 4. Desa Tanjung Niur ;
 5. Desa Buyan Kelumbi ;
 6. Desa Persiapan Benteng Kota ;
 7. Desa Persiapan Air Lintang ;
 8. Desa Persiapan Sinar Surya ;
 9. Desa Persiapan Simpang Yul.
- f. Kecamatan Simpang Teritip yang meliputi wilayah:
1. Desa Air Nyatoh ;
 2. Desa Mayang ;
 3. Desa Pelangas ;
 4. Desa Paradong ;
 5. Desa Berang ;
 6. Desa Kundi ;
 7. Desa Persiapan Ibul ;
 8. Desa Persiapan Simpang Tiga ;
 9. Desa Persiapan Rambat ;
 10. Desa Persiapan Simpang Gong.
- g. Kecamatan Simpang Katis yang meliputi wilayah:
1. Desa Simpang Katis ;
 2. Desa Puput ;
 3. Desa Sungkap ;
 4. Desa Celuak ;
 5. Desa Beruas ;
 6. Desa Teru ;
 7. Desa Terak ;
 8. Desa Persiapan Pasir Garam ;

h. Kecamatan Simpang Rimba yang meliputi wilayah:

1. Desa Jelutung II ;
2. Desa Gudang ;
3. Desa Bangka Kota ;
4. Desa Sebagian ;
5. Desa Rajik ;
6. Desa Persiapan Simpang Rimba.

i. Kecamatan Air Gegas yang meliputi wilayah:

1. Desa Pergam ;
2. Desa Bencah ;
3. Desa Air Gegas ;
4. Desa Delas ;
5. Desa Nyelanding ;
6. Desa Ranggalas ;
7. Desa Persiapan Tepus ;
8. Desa Persiapan Sidoarjo;
9. Desa Air Bara;
10. Desa Nangka.

Bagian Kedua

Batas Wilayah dan Pusat Pemerintahan Kecamatan

Paragraf 1

Kecamatan Pemali

Pasal 3

- (1) Kecamatan Pemali mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungailiat ;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar ;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Merawang ;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bakam.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pemali yaitu di Desa Pemali.

Paragraf 2

Kecamatan Bakam

Pasal 4

- (1) Kecamatan Bakam mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Riau Silip ;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar ;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sungailiat ;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kelapa.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bakam yaitu di Desa Bakam.

Paragraf 3

Kecamatan Riau Silip

Pasal 5

- (1) Kecamatan Riau Silip mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Bakam ;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan ;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Belinyu.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Riau Silip yaitu di Desa Riau .

Paragraf 4

Kecamatan Puding Besar

Pasal 6

- (1) Kecamatan Puding Besar mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bakam ;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pemali ;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Merawang ;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tempilang.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Puding Besar yaitu di Desa Puding Besar.

Paragraf 5

Kecamatan Tempilang

Pasal 7

- (1) Kecamatan Tempilang mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bakam ;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar ;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kelapa.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tempilang yaitu di Desa Tempilang.

Paragraf 6

Kecamatan Simpang Teritip

Pasal 8

- (1) Kecamatan Simpang Teritip mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jebus ;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka ;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kelapa ;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mentok.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Simpang Teritip yaitu di Desa Pelangas.

Paragraf 7

Simpang Katis

Pasal 9

- (1) Kecamatan Simpang Katis mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kota Pangkal-pinang dan Kecamatan Mendo Barat ;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungaiselan ;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Baru ;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sungaiselan .
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Simpang Katis yaitu di Desa Simpang Katis.

Paragraf 8

Kecamatan Simpang Rimba

Pasal 10

- (1) Kecamatan Simpang Rimba mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungaiselan ;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka ;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Payung ;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Simpang Rimba yaitu di Desa Persiapan Simpang Rimba.

Paragraf 9

Kecamatan Air Gegas

Pasal 11

- (1) Kecamatan Air Gegas mempunyai batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Koba ;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Toboali;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Koba ;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Payung.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Air Gegas yaitu di Desa Air Gegas .

BAB III

PETA WILAYAH KECAMATAN

Pasal 12

Peta Wilayah Kecamatan akan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, merupakan unsur Perangkat Daerah sama seperti Kecamatan yang sudah ada sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Kelurahan Parit Padang yang semula berada pada wilayah Kecamatan Pembantu Pemali dialihkan ke Kecamatan Sungailiat.
- (2) Desa Paku yang semula berada pada wilayah Kecamatan Pembantu Air Gegas dialihkan ke Kecamatan Payung.
- (3) Desa Persiapan Labuh Air Pandan yang semula berada pada wilayah Kecamatan Pembantu Puding Besar dialihkan ke Kecamatan Mendo Barat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 26 April 2001

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal, 30 April 2001.

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

Cap/dto

ABU HANIFAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 6 SERI D.